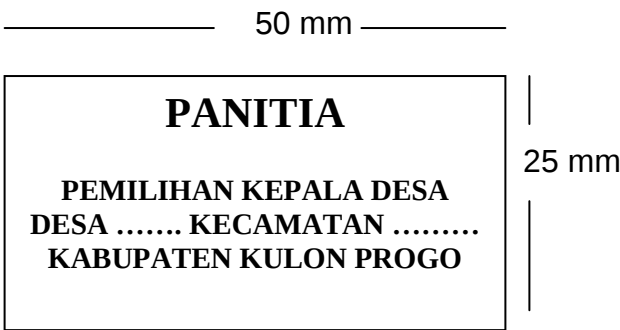


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 62 TAHUN 2011

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

1. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT CAP/ STEMPEL PANITIA PEMILIHAN.



2. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa Jabatan Kepala Desa Kecamatan yang berakhir pada tanggal perlu segera diisi dengan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;
 b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.

KEDUA : Tugas Panitia dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. mengumumkan kepada penduduk desa di setiap pedukuhan dan/ atau TPS mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum yang dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat;
- b. menyusun jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, untuk dikonsultasikan kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi Pemerintahan Desa di Daerah dan dimintakan persetujuan Badan Permusyawartan Desa (BPD), dengan Keputusan BPD;
- c. menyusun tempat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, untuk dikonsultasikan kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi Pemerintahan Desa di Daerah dan dimintakan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD yang diperinci dengan menyebutkan nama TPS 1 (satu) sampai TPS terakhir dan alamat tempat TPS tersebut berada;
- d. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa, untuk dikonsultasikan kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi Pemerintahan Desa di tingkat Kabupaten dan dimintakan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD;
- e. menyusun Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
- f. menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang tata cara pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan besaran denda yang dibebankan kepada Calon yang Berhak Dipilih;
- g. melakukan penjaringan Bakal Calon;
- h. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
- i. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
- j. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/ keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
- k. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;

- l. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat;
- m. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tugas KPPS;
- n. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
- o. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
- p. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Kepala Desa;
- q. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara dan Berita Acara Pemilihan;
- r. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
- s. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan; dan
- t. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

- KETIGA : Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya dan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Anggota Panitia Pemilihan;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

K E T U A,

CAP DAN TTD.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

3. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMOR TAHUN..... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun 201.. telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a (ada yang berhalangan tetap/ditetapkan sebagai Calon/ mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Calon)*, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkananya Keputusan ini).
12. Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sdr. dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mengganti keanggotaannya dengan Sdr. sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Jabatan
- KEDUA : Merubah Susunan dan Personalia Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- KETIGA : Tugas Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya.
- KELIMA : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Anggota Panitia Pemilihan;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
K E T U A,

CAP DAN TTD.
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

**DESA**

NOMOR TAHUN

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Jadwal Waktu Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 KESATU : Menyetujui penetapan jadwal waktu Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.

- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Anggota Panitia Pemilihan;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PERSETUJUAN JADWAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada
Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....
Waktu Pembukaan dimulai jam.....WIB, dan Penutupan pada jam.....WIB.

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyusunan rencana Jadwal waktu, tempat proses pelaksanaan, dan anggaran biaya serta Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
2.	Pengajuan rencana Jadwal waktu, tempat proses pelaksanaan, dan anggaran biaya serta Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD		
3.	Konsultasi kepada Bupati Kulon Progo melalui Badan PMPDP&KB Kabupaten Kulon Progo		
4.	Persetujuan BPD mengenai jadwal waktu, tempat proses pelaksanaan, dan anggaran biaya serta Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD		
5.	Sosialisasi Penyaringan dan Penjaringan Jabatan Kepala Desa		
6.	Pendaftaran Pemilih		
7.	Penyusunan DPS		
8.	Pengumuman DPS dan penerimaan saran/ usul perubahan DPS		*Selama 7 hari
9.	Penyusunan DPS dan Tambahan		
10.	Penetapan DPT dengan Keputusan BPD		*Paling lama 7 hari
11.	Pengumuman DPT di masing-masing TPS dan pedukuhan		

1	2	3	4
12.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa		*Selama 14 hari
13.	Penelitian persyaratan administrasi		
14.	Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan		
15.	Pengumuman nama-nama Calon kepada Masyarakat di setiap Pedukuhan dan/atau TPS		
16.	Pengaduan Keberatan Masyarakat terhadap Calon Kepala Desa yang disampaikan kepada BPD		*Selama 10 hari
17.	Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD		*Disampaikan kepada Panitia Pemilihan 9 (sembilan) hari sebelum Rapat Pemilihan
18.	Pengundian Nomor Urut		
19.	Pelaksanaan Kampanye		*Selama 7 hari
20.	Kampanye dialogis		
20.	Masa Tenang		*Selama 2 x 24 jam
21.	Rapat Pemilihan Kepala Desa,		
22.	Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan		
23.	Permohonan persetujuan penetapan Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD		
24.	Penetapan Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih		*Paling singkat 3 hari
25.	Penyampaian Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;		
26.	Penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa		*Paling lambat 30 hari sejak Rapat Pemilihan *apabila tidak terdapat keberatan atas hasil pemilihan.

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

5. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN TEMPAT PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA .



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PERSETUJUAN TEMPAT PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Tempat Proses Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Tempat Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui penetapan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di ..(jumlah TPS)...dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Anggota Panitia Pemilihan;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PERSETUJUAN TEMPAT PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NO	NAMA TPS	ALAMAT
1.	TPS 1	
2.	TPS 2	
3.	TPS 3	
4.	TPS 4	
5.	dan seterusnya	

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

**DESA**

NOMOR TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui penetapan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp,- (..... rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Anggota Panitia Pemilihan.
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PERSETUJUAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

A Dana yang dianggarkan		Rp
a.	Bantuan Keuangan dari APBDesa....	Rp.....
b.	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Provinsi	Rp.....
c.	Biaya Pendaftaran	Rp.....
d.	Dst	Rp.....
		<u>Rp.....</u>
	Jumlah	Rp.
B Penggunaan Dana		
1. Biaya rapat-rapat		
a.	Rapat	Rp.....
b.	Dst.	<u>Rp.....</u>
	Jumlah	Rp.
2. Biaya Sosialisasi		
a.	Sosialisasi Pemilihan	Rp.....
b.	Dst.	<u>Rp.....</u>
	Jumlah	Rp.
3. Biaya administrasi :		
a.	Penggandaan surat-surat	Rp
b.	Pelaporan Berita Acara	Rp.
c.	Dst	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
4. Biaya pengadaan sarana dan prasarana :		
a.	Cetak gambar	Rp
b.	Pembuatan bilik	Rp.
c.	Peralatan pemungutan suara	Rp.
d.	Dst.	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.

5. Biaya Penyelenggaraan Kampanye :

a.	Kampanye Dialog	Rp
b.	Dst	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.

6. Biaya Konsumsi :

a.	Konsumsi Rapat-rapat	Rp
b.	Konsumsi pelaksanaan Pemilihan	Rp
c.	Dst	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.

7. Biaya Sewa :

a.		Rp
b.	Dst.	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.

8. Biaya Dokumentasi :

a.		Rp
b.	Dst.	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.

9. Honorarium

a.	Panitia	Rp
b.	KPPS	Rp
c.	Petugas Keamanan	Rp
d.	Dst	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.

10. Biaya sidang BPD

a.		Rp
b	Dst	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.

11. Biaya pelantikan

a.	Biaya pelantikan panitia pemilihan	Rp
b	Biaya pelantikan Kepala Desa terpilih	Rp.
c	Dst	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.

12. Biaya lain-lain tak terduga

a.		Rp
b	Dst	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
		Rp.

C Jumlah biaya B (1+2+3+4+5+6+7+8+9 dst)

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

**DESA**

NOMOR TAHUN

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal PENGAJUAN CALON UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI Calon yang Berhak Dipilih oleh Badan Permasyarakatan Desa;

b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat Nomor tanggal.....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih pada Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.

- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Badan Permasyarakatan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Anggota Panitia Pemilihan;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

NO	NAMA CALON YANG BERHAK DIPILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1.						
2.						
3.	Dan seterusnya					

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

8. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBATALAN SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH ATAU BERHALANGAN DIPILIH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

***PEMBATALAN SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH**

ATAU

***CALON YANG BERHAK DIPILIH DINYATAKAN BERHALANGAN DIPILIH**

(*dipilih salah satu disesuaikan dengan usulan dari Panitia Pemilihan)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal *Pembatalan Sebagai Calon Yang Berhak Dipilih atau * Calon yang Berhak Dipilih Dinyatakan Berhalangan Dipilih;

b. bahwa Sdr. (Nama terang) dinyatakan *sesuai dengan alasan yang tertuang dalam inti surat dari Panitia Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang *Pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih atau *Calon yang Berhak Dipilih Dinyatakan Berhalangan Dipilih.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Saudara (Nama terang) dinyatakan *dibatalkan/gugur sebagai Calon yang Berhak Dipilih atau *dinyatakan berhalangan Dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Anggota Panitia Pemilihan;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

9. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENGESAHAN DAFTAR
PEMILIH TETAP



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat dari Panitia Pemilihan Nomor
..... tanggal perihal Pengajuan
Pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh Badan
Permasyarakatan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan BPD tentang
Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran... ..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Anggota Panitia Pemilihan;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

TPS :
 PEDUKUHAN :
 DESA :

KECAMATAN :
 KABUPATEN : KULON PROGO
 PROVINSI : DIY

Halaman:

No. Urut	NIK	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Umur/ Usia	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
1.								
2.								
3.	Dan seterusnya							

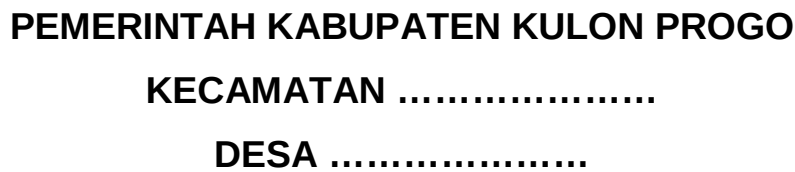
.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Saudara.....dengan nomor urut memperoleh suara sebanyak.....(.....) suara sebagai Kepala Desa Terpilih

- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kulon Progo melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dan sekaligus pengambilan sumpah/janji dan pelantikannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawarata Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Kepala Desa Terpilih yang bersangkutan;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

11. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG USUL
PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

USUL *PEMBERHENTIAN SEMENTARA/*PEMBERHENTIAN SAUDARA

(dipilih salah satu/ disesuaikan)

DARI JABATAN KEPALA DESA..... KECAMATAN

KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Saudara, Kepala Desa
.....(sebutkan alasan yang melatar belakangi
sehingga yang bersangkutan diberhentikan
sementara/diberhentikan, misalnya telah ditetapkan sebagai
tersangka, menjalani penahanan selama proses
pemeriksaan, mengundurkan diri, meninggal dunia atau
alasan lainnya);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa/Pimpinan Badan permasyarakatan
Desa tentang Usul Pemberhentian
Sementara/Pemberhentian Saudara dari jabatan
Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengusulkan *Pemberhentikan Sementara/Pemberhentikan (dengan hormat/dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat) Saudara..... dari jabatan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo, karena(sesuai diktum menimbang).
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Bupati.
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo ;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo ;
3. Camat ;
4. Badan Permusyawaratan Desa ;
5. yang bersangkutan;
6. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.-

12. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TEGURAN PERTAMA KEPADA KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

TEGURAN PERTAMA KEPADA KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa
..... tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal
.....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan di atas, Kepala Desa
..... telah terbukti melanggar larangan sebagai
Kepala Desa berupa.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal.....Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa;
c.;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Teguran Pertama Kepada Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa Teguran Pertama kepada Saudara.....selaku Kepala Desa Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat..... huruf Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU agar menindaklanjuti dan melakukan perbaikan Teguran Pertama ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal.....(..... hari) sejak keputusan ini ditetapkan.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

13. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TEGURAN KEDUA KEPADA KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

TEGURAN KEDUA KEPADA KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa
..... tanggal;
2.;
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo
Nomor: Tahun 201... tentang Teguran Pertama Kepada
Kepala Desa;
4. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Desa
..... telah terbukti melanggar larangan sebagai
Kepala Desa berupa.....;
- b. bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan, Kepala
Desa tidak menindaklanjuti dan melakukan perbaikan;
- d.;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Teguran Kedua Kepada Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa Teguran Kedua kepada Saudara.....selaku Kepala Desa karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat..... huruf Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 serta tidak menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terhadap Teguran Pertama.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU agar menindaklanjuti dan melakukan perbaikan Teguran Kedua ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal.....(..... hari) sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

14. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TEGURAN KETIGA KEPADA KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

TEGURAN KETIGA KEPADA KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa
..... tanggal;
2.;
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo
Nomor.....Tahun..... tentang Teguran Pertama Kepada
Kepala Desa;
4. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo
Nomor.....Tahun.....tentang Teguran Kedua Kepada
Kepala Desa;
5. Hasil pemeriksaan tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Desa
..... telah terbukti melanggar larangan sebagai
Kepala Desa berupa.....;

- b. bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan, Kepala Desa tidak menindaklanjuti dan melakukan perbaikan;
- c.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Teguran Ketiga Kepada Kepala Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa Teguran Ketiga kepada Saudara..... selaku Kepala Desa Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat..... huruf Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 serta tidak menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terhadap Teguran Pertama dan Kedua.

- KEDUA : mengusulkan pemberhentian Saudara selaku Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DESA**

NOMOR TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. dst. (*disebutkan Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....
 Nomor.....Tahun.....tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....
 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan;
6. masing-masing KPPS.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA TPS	SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMILIHAN
1.	TPS 1	a. Ketua : (nama terang) b. Sekretaris : (nama terang) c. Bendahara : (nama terang) d. Seksi : (nama terang) e. Seksi : (nama terang) f. dan seterusnya
2.	TPS 2	a. Ketua : (nama terang) b. Sekretaris : (nama terang) c. Bendahara : (nama terang) d. Seksi : (nama terang) e. Seksi : (nama terang) f. dan seterusnya
3.	TPS 3	a. Ketua : (nama terang) b. Sekretaris : (nama terang) c. Bendahara : (nama terang) d. Seksi : (nama terang) e. Seksi : (nama terang) f. dan seterusnya
4.	dan seterusnya	

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
K E T U A,

Cap dan ttd.
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

16. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPPS DAN PENGGANTIAN
KEANGGOTAAN DENGAN PERSONIL LAIN.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPPS DAN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN
DENGAN PERSONIL LAIN**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa saudara (nama terang) yang menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS ... mempunyai hubungan kekeluargaan (*sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri) dengan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pemberhentian Anggota KPPS dan Penggantian Keanggotaan dengan Personil Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. dst. (*disebutkan Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....
 Nomor: Tahun 201... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 KESATU : Memberhentikan saudara....(nama terang).. dari keanggotaan KPPS pada TPS ...dan mengganti keanggotaannya dengan saudara ..(nama terang).. melalui mekanisme (*musyawarah mufakat atau pemungutan suara dengan suara terbanyak) dari anggota Panitia Pemilihan yang hadir.

- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

K E T U A,

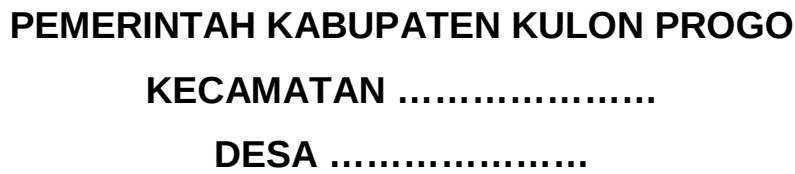
Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan;
6. KPPS pada TPS;
7. yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



T E N T A N G

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. dst. (*disebutkan Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....
 Nomor: Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan *Pendaftaran Ulang/*Melanjutkan Pemilihan Kepala Desa
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan;
6. masing-masing KPPS.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

18. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN.

B E R I T A A C A R A
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN

----- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa -----

==== Pada hari ini,tanggal....(ditulis dengan huruf) bulan...(ditulis dengan huruf) tahun....(ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempat di....., saya namaJabatan....., atas nama Badan Permusyawaratan Desa..... berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Nomor:.....Tahuntentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... telah mengambil Sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa.....=====

==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : =====

1. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

====Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama=====

==== Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : =====

🏳️ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

- 🚩 BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ;
- 🚩 BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

===== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

- Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik

1. Ketua (nama terang)

(.....)

2. Sekretaris (namaterang)

(.....)

3. Bendahara (nama terang)

(.....)

4. Seksi-seksi dan seterusnya
- Pejabat yang mengambil sumpah/janji,

(.....)

Saksi I

(.....)

NIP.

Saksi – saksi

Rohaniwan

(.....)

NIP.

Saksi II

(.....)

NIP.

19. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELANTIKAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN PENGGANTI.

B E R I T A A C A R A
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN

----- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa -----

==== Pada hari ini,tanggal.....(ditulis dengan huruf)
bulan.....(ditulis dengan huruf) tahun..... (ditulis dengan huruf)
dengan mengambil tempat di....., saya nama,
atas nama Badan Permusyawaratan Desa..... berdasarkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa.....Nomor:.....Tahuntentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... telah mengambil Sumpah
Anggota Panitia Pemilihan Pengganti yaitu saudarayang
menjabat sebagai.....dalam susunan Panitia Pemilihan
Kepala Desa.....=====

==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : =====

1. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

==== Anggota Panitia Pemilihan Pengganti yang mengangkat Sumpah Jabatan
tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama
.....=====

==== Anggota Panitia Pemilihan Pengganti yang mengangkat Sumpah Jabatan
tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : =====

- ✚ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- ✚ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ;
- ✚ BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

=====Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah dan
dilantik

Pejabat yang mengambil
sumpah/janji,

(.....) (.....)

Saksi – saksi

Saksi I

Saksi II

(.....) (.....)
NIP. NIP.

Rohaniwan

(.....)
NIP.

20. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN

BERITA ACARA PERPANJANGAN *PERTAMA/*KEDUA

PENDAFTARAN BAKAL CALON

NOMOR : /PANPILKADES/ /.....(Tahun)

====Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)
bulan tahun(ditulis dengan huruf)
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.....telah dilaksanakan selama
*14 (empat belas) hari kerja/*7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perpanjangan
Pendaftaran Pertama (dipilih/ disesuaikan) sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor.....
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.=====

====Bahwa sampai dengan saat berakhirnya waktu Pendaftaran yang
ditentukan, Panitia Pemilihan Kepala Desa..... belum mendapatkan
paling sedikit 2 (dua) orang yang mendaftar sebagai Bakal Calon. =====

====Hal tersebut diatas menyebabkan perlunya melakukan perpanjangan
waktu pendaftaran untuk yang *pertama/ *yang kedua setelah berkonsultasi
dengan Badan permusyawaratan Desa.....=====

====Demikian Berita Acara Perpanjangan *Pertama/ *Kedua Pendaftaran
Bakal Calon ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda
tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa.....

Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

21. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA .

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN ...

====Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan telah melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor..... Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.=====

====Bakal Calon Kepala Desa yang diteliti persyaratan administrasinya oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :

- 1. N a m a :
 Alamat: :
 Pekerjaan :
- 2. N a m a :
 Alamat: :
 Pekerjaan :
- 3. N a m a :
 Alamat: :
 Pekerjaan :
- 4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa. =====

====Setelah diadakan penelitian administrasinya, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa sebagai berikut : =====

- 1. N a m a :
 Alamat :
 Pekerjaan :

2. Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

3. Nama :

Alamat: :

Pekerjaan :

4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa. =====

====Demikian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, dan selanjutnya dikirim kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih.=====

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

22. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGADUAN
KEBERATAN DARI WARGA MASYARAKAT

BERITA ACARA PENGADUAN KEBERATAN MASYARAKAT
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN

====Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf)
bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan
telah menetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Berita
Acara Penetapan Calon Kepala Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo Nomor:.....Tahun
201.... =====

====Bahwa sampai dengan 10 (sepuluh) dari sejak Penetapan Calon
Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan * terdapat/ tidak terdapat (dipilih salah
satu) pengaduan keberatan dari warga masyarakat yang disampaikan
kepada Badan Permusyawaratan Desa melalui Panitia
Pemilihan.=====

==== * (ditulis apabila terdapat keberatan) Bahwa pengaduan keberatan
masyarakat terhadap Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. N a m a Pengadu

:

.....
- Alamat

:

.....
- Aduan Keberatan

:

.....
2. N a m a Pengadu

:

.....
- Alamat

:

.....
- Calon yang diadukan

:

.....
- Aduan Keberatan

:

.....
- Bukti dan/atau saksi

:

.....
3. N a m a Pengadu

:

.....
- Alamat

:

.....
- Calon yang diadukan

:

.....
- Aduan Keberatan

:

.....
- Bukti dan/atau saksi

:

.....
4. N a m a Pengadu

:

.....
- Alamat

:

.....
- Calon yang diadukan

:

.....
- Aduan Keberatan

:

.....
- Bukti dan/atau saksi

:

.....

23. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA .

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARADESA.....

NOMOR /PANPILKADES/ /(Tahun)

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.=====

=====Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak Orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desayaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyaksuara.=====

=====Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah terdiri dari:

- a. Tidak menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan sebanyak..... suara;
- b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS setempat yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris KPPS atau Anggota KPPS yang ditunjuk melalui mekanisme musyawarah KPPS sebanyak suara;

- c. Terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda contreng, yang menunjukkan identitas pemilih sebanyak suara;
- d. Dinyatakan rusak dan/atau berubah bentuk sebanyak suara;
- e. Tanda contreng tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara;
- f. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yaitu semacam tanda titik (.), tanda koma (,), garis lurus (– atau I), garis miring (/ atau \), tanda lingkaran (O) dan/ atau tanda silang (X), pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih sebanyak suara;
- g. terdapat tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yang terputus sampai keluar kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih dan/ atau mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama Calon yang Berhak Dipilih Lainnya sebanyak suara;
- h. terdapat tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng , pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih sampai tercoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara; dan
- i. *dan sebagainya (apabila dipandang perlu/ masih ada alasan lainnya) =====

===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :

- a. Sdr. dengan nomor urutmemperoleh suara ;
- b. Sdr. dengan nomor urut memperoleh suara ;
- c. Sdr. dengan nomor urutmemperoleh suara ;
- d. Sdr. dengan nomor urutmemperoleh suara ;
- e. dan seterusnya. =====

==== Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dari Tempat Pemungutan Suarayang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara dan dapat di tanda tangani para Saksi. =====

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara.....

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Saksi – saksi :

Saksi,

Saksi,

(.....)

(.....)

Saksi,

Saksi,

(.....)

(.....)

HASIL PEROLEHAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN KULON PROGO
 TPS.....

NO.	NAMA CALON	NO. URUT CALON	PEROLEHAN SUARA									
1	2	3	4								5	
1												
			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1 Calon									
2												
			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 2 Calon									
3												
			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 3 Calon									
4	Jumlah Suara sah (No. 1 + No. 2 + No. 3)											
5	Jumlah suara tidak sah											
6	Jumlah Pemilih Hadir (No. 4 + No. 5)											
7	Jumlah Pemilih Tidak Hadir (No. 8 – No. 6)											
8	Jumlah Pemilih Tetap											

....., tgl.....200
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA DESA
 TPS

Saksi – saksi :		K e t u a,		Sekretaris,	
1.	1.				
2.	2.				
3.	3.				

24. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA .

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DI TINGKAT DESA.....

NOMOR : /PANPILKADES/ / 201...

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah sebanyak suara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyak suara.=====

===== Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah terdiri dari:

- tidak menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan sebanyak..... suara;
- tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS setempat yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris KPPS atau Anggota KPPS yang ditunjuk melalui mekanisme musyawarah KPPS sebanyak suara;
- terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda contreng, yang menunjukkan identitas pemilih sebanyak suara;
- dinyatakan rusak dan/atau berubah bentuk sebanyak suara;
- tanda contreng tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara;

- f. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yaitu semacam tanda titik (.), tanda koma (,), garis lurus (– atau l), garis miring (/ atau \), tanda lingkaran (O) dan/ atau tanda silang (X), pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih sebanyak suara;
- g. terdapat tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yang terputus sampai keluar kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih dan/ atau mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama Calon yang Berhak Dipilih Lainnya sebanyak suara;
- h. terdapat tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng , pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih sampai tercoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara; dan
- i. *dan sebagainya (apabila dipandang perlu/ masih ada alasan lainnya)
=====

===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :=====

- a. Sdr.dengan nomor urut.....memperoleh.....suara ;
- b. Sdr.dengan nomor urut.....memperoleh.....suara ;
- c. Sdr.dengan nomor urut.....memperoleh.....suara ;
- d. Sdr.dengan nomor urut.....memperoleh.....suara ;
- e. dan seterusnya. =====

===== Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara terbanyak paling kurang $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih 1 (satu) dari suara yang sah telah terpenuhi sesuai pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. =====

===== Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat di tandatangani *Calon yang Berhak Dipilih/ para saksi. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa
KecamatanKabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

*Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi – saksi :

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....)

(.....)

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KULON PROGO

NO.	NAMA CALON	NO. URUT CALON	PEROLEHAN SUARA PER TPS											
			TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	TPS VI	TPS VII	TPS VIII	TPS IX	Dst.	JUMLAH TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1 Calon											
2														
			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1 Calon											
3														
			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1 Calon											
4	Jumlah Suara sah (No. 1 + No. 2 + No. 3)													
5	Jumlah suara tidak sah													
6	Jumlah Pemilih Hadir (No. 4 + No. 5)													
7	Jumlah Pemilih Tidak Hadir (No. 8 – No. 6)													
8	Jumlah Pemilih Tetap													

....., tgl.....200

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA

.....

Calon yang Berhak Dipilih :			K e t u a,	Sekretaris,
1.	1.			
2.	2.			
3.	3.			

25. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA.

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DI TINGKAT DESA.....

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20...

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan ... tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desayaitu sebanyakorang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyaksuara.=====

===== Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah terdiri dari:

- tidak menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan sebanyak..... suara;
- tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS setempat yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris KPPS atau Anggota KPPS yang ditunjuk melalui mekanisme musyawarah KPPS sebanyak suara;
- terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda contreng, yang menunjukkan identitas pemilih sebanyak suara;
- Dinyatakan rusak dan/atau berubah bentuk sebanyak suara;
- Tanda contreng tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara;
- terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yaitu semacam tanda titik (.), tanda koma (,), garis lurus (– atau |), garis miring (/ atau \), tanda lingkaran (O) dan/ atau tanda silang (X), pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih sebanyak suara;

- g. terdapat tanda contreng ($\sqrt{}$) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yang terputus sampai keluar kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih dan/ atau mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama Calon yang Berhak Dipilih Lainnya sebanyak suara;
- h. terdapat tanda contreng ($\sqrt{}$) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng , pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih sampai tercoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara; dan
- i. *dan sebagainya (apabila dipandang perlu/ masih ada alasan lainnya) =====
 ===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :
- a. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- b. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- c. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- d. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- e. dan seterusnya. =====
 ===== Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara terbanyak belum memenuhi ketentuan perolehan suara terbanyak paling kurang $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih 1 (satu) dari suara yang sah, sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka diadakan Pemilihan Final/Putaran Kedua dengan Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak peringkat 1(satu) dan 2 (dua) yaitu :
1. Sdr.....memperoleh.....suara atau %
 dari dari jumlah suara yang sah.
2. Sdr.....memperoleh.....suara atau %
 dari dari jumlah suara yang sah.
- pada hari tanggal bulan tahun pada jamsampai dengan jam =====
 =====Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat di tanda tangani *Calon yang Berhak Dipilih/ para saksi. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa
KecamatanKabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

*Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi – saksi :

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....)

(.....)

26. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR : /PANPILKADES/ / 20...

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan
..... tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah
dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa,
dengan demikian Pemilihan Kepala Desa DINYATAKAN
SAH.=====

===== Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor : /PAN PILKADES/
/20... , maka Saudara dengan nomor urut
ditetapkan sebagai KEPALA DESA TERPILIH. =====

===== Demikian Berita Acara Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan
Kepala Desa serta dapat ditanda tangani Calon yang Berhak Dipilih. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa.....
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,	SEKRETARIS,
(.....)	(.....)
Calon yang Berhak Dipilih,	Calon yang Berhak Dipilih,
(.....)	(.....)
Calon yang Berhak Dipilih,	Calon yang Berhak Dipilih,
(.....)	(.....)

27. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA.

BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA
NOMOR : /PANPILKADES/ / 201...

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan
..... tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan
Kepala Desa Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah
dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa,
dengan demikian Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/ Putaran Kedua
DINYATAKAN SAH=====

===== Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara pada Pemilihan FinalPutaran
Kedua Nomor : /PAN PILKADES/ /201.. , maka Saudara
dengan nomor urut ditetapkan sebagai KEPALA DESA TERPILIH. ==

===== Demikian Berita Acara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran
Kedua ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh
Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditanda tangani Calon
yang Berhak Dipilih.=====

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa.....
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih,

Calon yang Berhak Dipilih,

(.....)

(.....)

28. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :

Nomor :201..
Lamp. :
H a l : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa
Tempat Pemungutan Suara

K e p a d a :
Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo.
di

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 30, kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).....sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo pada hari tanggal..... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk TPSsebanyak..... orang.
3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.

4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - b. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - c. Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - d. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - e. dan seterusnya.
5. Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta perlengkapan lainnya.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa pada
Tempat Pemungutan Suara

K e t u a,

(.....)

29. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :

Nomor	:	,201..
Lamp.	:	
H a l	:	Laporan Pelaksanaan Pemilihan Final/Putaran Kedua Pemilihan Kepala Desa dari Tempat Pemungutan Suara
		K e p a d a : Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo. di

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 30, kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo pada Tempat Pemungutan Suarasebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Final yang dilaksanakan hari tanggal..... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Final, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk TPSsebanyak..... orang.

3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - b. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
5. Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta perlengkapan lainnya.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pemilihan Kepala Desa pada

Tempat Pemungutan Suara

K e t u a,

(.....)

30. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat Sekretariat : Komplek Balai Desa Kecamatan

Nomor :201..
Lamp. :
Hal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa

K e p a d a :
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo.
di

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo pada hari tanggal..... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih yan telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebanyak..... orang.
3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - b. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - c. Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - d. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - e. dan seterusnya.

5. Memperhatikan hasil perhitungan suara tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 32 ayat (1), maka Saudara dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak yaitu suara, untuk itu maka mohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa.....Kecamatan
6. Memperhatikan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat di tanda tangani para Calon yang Berhak Dipilih, Rapat Pemilihan Kepala Desa dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

K e t u a,

(.....)

31. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PANITIA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat Sekretariat : Komplek Balai Desa Kecamatan

Nomor :20....
Lamp. :
Hal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Final/Putaran Kedua
Pemilihan Kepala Desa

K e p a d a :
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo.
di

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala DesaKecamatan
.....Kabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Final/Putaran Kedua yang
dilaksanakan hari tanggal..... telah berlangsung dengan aman,
tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata
Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian
Kepala Desa.
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara pada Pemilihan
Final/Putaran Kedua, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak
..... orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua
Badan Permusyawaratan Desa sebanyak..... orang.
3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara
dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang
Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
a. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
b. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;

5. Memperhatikan hasil perhitungan suara pada Pemilihan Final/Putaran Kedua tersebut diatas dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 32 ayat (2), maka Saudara dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak yaitu suara, untuk itu maka mohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa.....Kecamatan
6. Memperhatikan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat di tanda tangani para Calon yang Berhak Dipilih, Rapat Pemilihan Kepala Desa dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan pemeriksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

K e t u a,

(.....)

32. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20....

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak Orang atau% (...terbilang....) dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebanyakorang.=====

===== Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pelaksanaan pemilihan diundur selama 1 (satu) jam, yaitu dari jam..... sampai dengan jam hari tanggal..... Bulan tahun dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.=====

===== Demikian Berita Acara Penundaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.=====

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa.....
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

33. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PENUNDAAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20....

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. =====
===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Penundaan Pemungutan Suara selama 1 (satu) jam sesuai dengan Berita Acara Penundaan Pemilihan Kepala Desa Nomor : /PANPILKADES/ / 20...., jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak Orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebanyakorang.=====
===== Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pelaksanaan pemilihan diundur selama 1 (satu) jam, yaitu dari jam Sampai dengan jam hari tanggal Bulan tahun dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. =====
===== Demikian Berita Acara Penundaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa.....

Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

34. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20....

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. =====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya penundaan kedua Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi quorum, yaitu pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya berjumlah orang dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebanyak orang. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu paling kurang 1/2 (satu per dua) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan pemilihan akan diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan ini. =====

===== Demikian Berita Acara Pembatalan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa.....
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

35. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA DESA.



B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

----- Dengan Rahmat Tuhan Yan Maha Esa -----

==== Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....,
dengan mengambil tempat di....., saya nama
jabatan Bupati Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor.....Tahun
.....tanggal..... telah mengambil Sumpah Jabatan kepada : =====

N a m a :
Sebagai : Kepala DesaKecamatan.....
Kabupaten Kulon Progo.

==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : =====

1. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

==== Kepala Desa.....Kecamatan.....yang mengangkat Sumpah
Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama====
Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah
Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : =====

🏳️ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

==== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik Pejabat yang mengambil sumpah/janji,

(.....) (.....)

Saksi I Saksi – saksi Saksi II

(.....) (.....)

NIP. NIP.

Rohaniwan

(.....)

NIP.

36. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA.

N A S K A H
BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

==== Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun....., berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor :.....Tahun..... tanggal..... kami yang bertanda tangan dibawah ini : =====

1. N a m a :
Jabatan :

2. N a m a :
Jabatan :

==== Telah melakukan Serah Terima Jabatan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo yaitu :

- 1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Masa Jabatan mulai tanggal Sampai dengan tanggal.....sesuai denan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.
- 2. PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Masa Jabatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.

Ditetapkan di
pada tanggal

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....) (.....)

Saksi – saksi

(.....)

(.....)

MENGETAHUI,
BUPATI KULON PROGO
(Pejabat lain yang ditunjuk)

$$(\dots)$$

37. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH MEMORI SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA.

Pada hari ini.....tanggal.....
Saya serahkan tugas, wewenang dan tanggungjawab
Selaku Kepala Desa

Saya terima tugas, wewenang dan tanggungjawab
Selaku Kepala Desa

38. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KEPALA DESA MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatan.....Kabupaten Kulon Progo

Nomor : , 201...
Lamp. : -
Hal. : Pemberitahuan mengenai
akan berakhirnya masa Jabatan
Kepala Desa.....

K e p a d a :
Yth. Sdr. Kepala Desa.....
KecamatanKabupaten Kulon Progo
di-
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa Badan Permasyarakatan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami beritahukan bahwa masa jabatan saudara akan berakhir pada tanggal....., 20..... .

Bersamaan dengan surat ini, dimohon agar saudara mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..... Tahun 20.... kepada Bupati melalui Camat dan menginformasikan kepada masyarakat;
2. Laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD;
3. Laporan Akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Badan Permasyarakatan Desa.....
K e t u a,

(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

39. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA MASYARAKAT MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai Desa.....KecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor : 20....
Lamp. : -
Hal. : Pemberitahuan mengenai
akan berakhirnya masa Jabatan
Kepala Desa.....

K e p a d a :
Yth. Masyarakat Desa.....
KecamatanKabupaten Kulon Progo
di-
Tempat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa Badan Permasyarakatan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami beritahukan bahwa masa jabatan Kepala Desa..... akan berakhir pada tanggal....., 20..... .

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Badan Permasyarakatan Desa.....
K e t u a ,

(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Kepala Desa.....;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

40. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENGUMUMAN PENGISIAN LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor : 20....
Lamp. : -
Hal. : Pemberitahuan mengenai
adanya pengisian lowongan
Jabatan Kepala Desa.....

K e p a d a :
Yth. Masyarakat Desa.....
KecamatanKabupaten Kulon Progo
di-
Tempat.

Bahwa masa jabatan Kepala Desa..... akan berakhir pada
tanggal....., 20..... .
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengisi lowongan jabatan Kepala Desa
akan dilaksanakan proses pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada
tanggal..... 20..... sampai20.....

Pendaftaran dilaksanakan di Balai Desa.....
Haris/d pukul.....WIB s/d.....WIB
Haris/d pukul.....WIB s/d.....WIB
dan seterusnya.

Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan
permohonan secara tertulis diatas kertas segel/bermeterai cukup kepada Ketua BPD
melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan :

1. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
2. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
3. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
4. fotokopi/salinan ijazah paling rendah SLTP atau sederajat yang telah dilegalisir;
5. fotokopi/salinan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir;
6. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
7. Daftar Riwayat Hidup;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;

9. Surat Pernyataan sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
10. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
11. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
12. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
13. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
14. fotokopi KTP yang telah dilegalisir;
15. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa;
16. fotokopi KK/C1 yang telah dilegalisir;
17. bagi Perangkat Desa melampirkan Surat Pemberitahuan pencalonan dirinya kepada Kepala Desa dan izin cuti dari Kepala Desa;
18. bagi Anggota BPD melampirkan Surat izin dari Bupati;
19. bagi PNS melampirkan Surat izin dari Pejabat yang berwenang; dan
20. pas foto berwarna ukuran.....sebanyak.....lembar.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih:

1. Saudara.....
alamat :
Telp/ HP :
2. Saudara.....
alamat :
Telp/ HP :

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
K e t u a,

(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;
2. Pemerintah Desa.....;
3. Duku se Desa.....dan/atau KPPS pada Pemilihan Kepala Desa.....;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

41. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENGUMUMAN CALON KEPADA MASYARAKAT
AGAR MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN SARAN/ MASUKAN ATAU ADUAN/
KEBERATAN ATAS CALON.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor :
201...
Lamp. : -
Hal. : Pengumuman Calon dan
Penerimaan Saran serta Aduan
Keberatan atas Calon.

K e p a d a :
Yth. Masyarakat Desa.....
KecamatanKabupaten Kulon Progo
di-
Tempat.

Berdasarkan Beritaa Acara Penetapan Calon Kepala Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo Nomor:.....Tahun 20..., bahwa Bakal
Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.....menjadi Calon Kepala Desa..... adalah
sebagai berikut:

1. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
2. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
3. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
4. dan seterusnya

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada warga masyarakat
Desa..... yang mempunyai saran/ masukan atau aduan keberatan terhadap
Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dapat disampaikan
kepada Badan Permusyawaratan Desa..... dengan menyebutkan identitas
pengirim secara jelas, identitas Calon yang diadukan, menyebutkan perihal aduan dan
menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penetapan
Calon oleh Panitia Pemilihan atau terhitung sejak tanggal..... 20.... s/d
..... 20.....

Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon Kepala Desa yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud diatas, tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
K e t u a,

(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;
2. Pemerintah Desa.....;
3. Dukuh se Desa.....dan/atau KPPS pada Pemilihan Kepala Desa.....;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

42. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT IZIN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

....., 201...

Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan izin mencalonkan diri
sebagai Bakal Calon Kepala Desa
bagi Pegawai Negeri Sipil

K e p a d a :
Yth. Bupati Kulon Progo
di-

Wates

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Instansi tempat bekerja :
Jabatan :
Pangkat/ golongan :
Tempat tanggal lahir/ umur :
Pendidikan :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis kelamin :
Alamat lengkap :
No HP/ Telp :

Mengajukan izin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa
Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 20..... sampai
20..... .

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan lampiran surat rekomendasi dari
Kepala Dinas/ Instansi
nomor:.....tertanggal.....(*ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II).

Demikian permohonan izin ini disampaikan, besar harapan kami agar permohonan
tersebut dapat dikabulkan.

Atas perkenan Bapak Bupati, kami sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Ttd

Nama lengkap

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas/ Instansi pemohon izin;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
4. Camat ;
5. Badan Permusyawaratan Desa.....;
6. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;
7. arsip.

43. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT IZIN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor : , 20....
Lamp. : -
Hal. : Permohonan izin mencalonkan diri sebagai
Bakal Calon Kepala Desa
bagi Anggota BPD

K e p a d a :
Yth. Bupati Kulon Progo

di-
Wates

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
A l a m a t :
.....

Mengajukan izin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 20..... sampai 20.....
Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan Bapak Bupati disampaikan terimakasih.

Mengetahui:
*Ketua/ Wakil Ketua
Badan Permusyawaratan Desa.....

Hormat kami,

Cap dan tanda tangan
(nama terang)

Ttd
(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Badan Permusyawaratan Desa.....;
5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;
6. Arsip.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

44. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT IZIN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI PERANGKAT DESA.



PEMERINTAH DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor : 201...
Lamp. : -
Hal. : Permohonan izin mencalonkan diri sebagai
Bakal Calon Kepala Desa
bagi Perangkat Desa

K e p a d a :
Yth. Kepala
Desa.....
Kecamatan.....
Kabupaten Kulon Progo

di-
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
A l a m a t :
.....

Mengajukan izin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 20..... sampai 20.....
Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan Bapak/ Ibu Kepala Desa..... disampaikan terimakasih.

Hormat kami,

Ttd
(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Badan Permusyawaratan Desa.....;
5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;
6. Arsip.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

45. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PEMBERIAN IZIN DARI KEPALA DESA KEPADA PERANGKAT DESA YANG AKAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA.



PEMERINTAH DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor : 20....
Lamp. : -
Hal. : Pemberian izin mencalonkan diri sebagai
Bakal Calon Kepala Desa
bagi Perangkat Desa

K e p a d a :
Yth. Saudara.....
Selaku.....
Desa.....,
Kecamatan.....

di-
.....

Menindaklanjuti surat saudara nomor:..... perihal izin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa bagi Perangkat Desa tertanggal.....20...., dengan ini kami memberikan izin cuti untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa..... terhitung sejak mulai tanggal ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih sampai dengan adanya penetapan Calon Terpilih.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa.....,

Cap dan Tanda Tangan
(n a m a terang)

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
 3. Camat ;
 4. Badan Permusyawaratan Desa.....;
 5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;
 6. Arsip.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

46. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....

KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor : 201...
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal. : Permohonan Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.

K e p a d a :
Yth. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan
di-
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa yang berwenang menetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Badan Permusyawaratan Desa Untuk menetapkan Calon menjadi Calon yang Berhak Dipilih, dan untuk itu kami lampirkan Berita Acara Penetapan Calon dan (bila ada : surat aduan/keberatan dari warga masyarakat atas Calon beserta hasil penelitian atas aduan/keberatan tersebut).

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan
K e t u a,

(n a m a)

47. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN DAFTAR PEMILIH TETAP.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor :201...
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal. : Permohonan Pengesahan
Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Kepala Desa.

K e p a d a :
Yth. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan
di-
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa yang berwenang mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Badan Permusyawaratan Desa Untuk mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan untuk itu kami lampirkan Daftar Pemilih Tetap dan (bila ada : surat aduan/keberatan dari warga masyarakat atas Calon beserta hasil penelitian atas aduan/keberatan tersebut).

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan
K e t u a,

(n a m a)

48. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor :20....
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal. : Permohonan Pengesahan
Jadwal Waktu Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.

K e p a d a :
Yth. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan
di-
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa yang berwenang mengesahkan jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Badan Permusyawaratan Desa Untuk mengesahkan Jadwal waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa....., dan untuk itu kami lampirkan jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan
K e t u a,

(n a m a)

49. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN TEMPAT PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor :20....
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal. : Permohonan Pengesahan
Tempat Proses Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.

K e p a d a :
Yth. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan
di-
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa yang berwenang mengesahkan tempat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Badan Permusyawaratan Desa Untuk mengesahkan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa....., dan untuk itu kami lampirkan tempat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan
K e t u a,

(n a m a)

50. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor :20....
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal. : Permohonan Pengesahan
Rencana Anggaran Biaya
Pemilihan Kepala Desa.

K e p a d a :
Yth. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan
di-
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa yang berwenang mengesahkan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Badan Permusyawaratan Desa Untuk mengesahkan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa....., dan untuk itu kami lampirkan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan
K e t u a,

(n a m a)

51. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA.

*SURAT PERMOHONAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM

....., 20....

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan mencalonkan diri
sebagai Kepala Desa

K e p a d a :
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....
c.q. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....
Kecamatan
di-
.....

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (tuliskan dengan gelar pendidikannya)
Tempat tanggal lahir :
Pendidikan :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis kelamin :
Alamat lengkap :
No HP/ Telp :

Mengajukan permohonan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa
Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 20..... sampai
20..... .

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan lampiran berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
2. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
3. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;

4. fotokopi/salinan ijazah paling rendah SLTP atau sederajat yang telah dilegalisir;
5. fotokopi/salinan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir;
6. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
7. Daftar Riwayat Hidup;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
9. Surat Pernyataan sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil, bermaterai Rp. 6.000,- / cukup sebanyaklembar;
10. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
11. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
12. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
13. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, bermaterai Rp. 6.000,-/ cukup sebanyaklembar;
14. fotokopi KTP yang telah dilegalisir;
15. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa;
16. fotokopi KK/C1 yang telah dilegalisir;
17. bagi Perangkat Desa melampirkan Surat Pemberitahuan pencalonan dirinya kepada Kepala Desa dan izin cuti dari Kepala Desa;
18. bagi Anggota BPD melampirkan Surat izin dari Bupati;
19. bagi PNS melampirkan Surat izin dari Pejabat yang berwenang; dan
20. pas foto berwarna ukuran..... sebanyak.....lembar. (ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat saya,

Materai Rp.6.000,-
atau cukup

Ttd
Nama lengkap

52. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat, Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya
(bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa / belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa atau jabatan negeri lainnya/ bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa/ setia dan dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah/ sanggup berkelakuan baik, jujur, dan adil / tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam organisasi terlarang lainnya / tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara / tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun / sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat/ sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru (bagi PNS, anggota BPD dan Perangkat Desa Lainnya **)

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,20
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6.000,-/ cukup
(.....)

Catatan :
* Sesuaikan dengan judul surat pernyataan
** Pilih salah satu sesuai surat pernyataan yang dibutuhkan

53. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN KAMPANYE DAMAI DAN BEBAS DARI POLITIK UANG.

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN KAMPANYE DAMAI DAN BEBAS DARI POLITIK UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... :

- a. Sdr.dengan nomor urut.....;
- b. Sdr.dengan nomor urut.....;
- c. Sdr.dengan nomor urut.....;
- d. Sdr.dengan nomor urut.....;
- e. Dan seterusnya.

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kami sepakat untuk melaksanakan kampanye secara damai dan bebas dari politik uang.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,20.....

Yang membuat pernyataan,

Calon yang Berhak Dipilih :

Calon yang Berhak Dipilih, Calon yang Berhak Dipilih,

Meterai Rp.6.000,-/ cukup Meterai Rp.6.000,-/ cukup

(.....) (.....)

Calon yang Berhak Dipilih, Calon yang Berhak Dipilih,

Meterai Rp.6.000,-/ cukup Meterai Rp.6.000,-/ cukup

(.....) (.....)

Saksi:
Ketua Panitia Pemilihan

Ttd
(.....)

Mengetahui:
Ketua atau *Unsur Pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa

Ttd
(.....)

54. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH.

SURAT MANDAT
PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis kelamin :
A l a m a t :
.....

Dengan ini saya memberikan mandat sebagai Saksi pada saat Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa kepada :

N a m a :
Tempat/tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis kelamin :
A l a m a t :
.....

Demikian Surat Mandat penugasan sebagai Saksi ini, kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,20....

Yang diberi mandat,

Yang memberi mandat,

Meterai Rp.6.000,-/ cukup

(.....)

(.....)

55. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

SUSUNAN ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

.....

-
1. UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....DIMULAI.
 - + Kepada Pejabat yang akan diambil sumpah dan dilantik dipersilakan menempatkan diri.
 - + Diikuti Rohaniwan dan para Saksi.
 - + Hadirin dimohon berdiri.
 2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN
 - + Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk berkenan mengambil tempat
 3. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
 4. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN.
 - + Pejabat yang diambil sumpah
 - + Rohaniwan
 4. Para Saksi
 - + Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk
 5. PELANTIKAN
 6. PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN
 7. SERAH TERIMA JABATAN

Dari Pejabat Lama kepada Pejabat Baru.

Kepada Pejabat lama dipersilakan menempatkan diri
 8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
 - + Pejabat lama
 - + Pejabat baru
 - + Para Saksi
 - + Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk
 9. SAMBUTAN
 10. PEMBACAAN DOA
 11. ISTIRAHAT
 12. PENUTUP.

56. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENDAHULUAN SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

PENDAHULUAN SUMPAH

1. Saudara.....
2. Bersediakah Saudara untuk memangku jabatan sebagai Kepala Desa dengan mengangkat sumpah ?
3. Secara agama apa ?
4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
5. Sumpah ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

57. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

NASKAH SUMPAH

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :

- ✚ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- ✚ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ;
- ✚ BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

58. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH PELANTIKAN PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

NASKAH PELANTIKAN

BISMILLAHIROHMANIROHIM,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PADA HARI INI :

=====.....,20.....=====

SAYA BUPATI KULON PROGO, RESMI MELANTIK SAUDARA :

..... * SEBAGAI KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN KULON PROGO.

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBANKAN.

59. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA DESA.



B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

----- Dengan Rahmat Tuhan Yan Maha Esa -----

==== Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....,
dengan mengambil tempat di....., saya nama
jabatan Bupati Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor.....Tahun
.....tanggal..... telah mengambil Sumpah Jabatan kepada : =====

N a m a :
Sebagai : Kepala DesaKecamatan.....
Kabupaten Kulon Progo.

Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing :
=====

1. N a m a

:

.....
- NIP

:

.....
- Pangkat/Gol. :

.....
- Jabatan

:

.....
2. N a m a

:

.....
- NIP

:

.....
- Pangkat/Gol. :

.....
- Jabatan

:

.....

Kepala Desa.....Kecamatan.....yang mengangkat Sumpah
Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama
Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah
Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : =====

- ✚ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- ✚ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN
- ✚ BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

===== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik Pejabat yang mengambil sumpah/janji,

(.....) (.....)
Saksi I Saksi – saksi Saksi II

(.....) (.....)
NIP. NIP.
Rohaniwan

(.....)
NIP.

60. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA.

N A S K A H
BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

==== Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun....., berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor.....Tahun..... tanggal..... kami yang bertanda tangan dibawah ini : =====

1. N a m a :
Jabatan :

2. N a m a :
Jabatan :

==== Telah melakukan Serah Terima Jabatan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo yaitu :

- 1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Masa Jabatan mulai tanggal Sampai dengan tanggal.....sesuai denan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.
- 2. PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Masa Jabatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir. =====

Ditetapkan di
pada tanggal

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

